



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 133/VI.07/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Wilayah Ke-IV Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung pada tanggal 16 Desember 2020 telah ditetapkan dalam Musyawarah Tim Formatur Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung tentang Komposisi dan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu dibentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Umat Ibadat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksana Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah;
2. Hasil Musyawarah Wilayah Ke-IV Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung pada tanggal 16 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2025.**

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan wadah koordinasi antar pengurus satuan umat beragama dengan Instansi Pemerintah di daerah dalam menciptakan dan memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama serta iklim yang kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.

KETIGA : Uraian tugas Dewan Penasehat, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Sekretariat Forum sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dewan Penasehat.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-12-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹³³ /VI.07/HK/2021
TANGGAL : 24-2-2021

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2021-2025**

- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
5. Komandan Resor Militer 043/Gatam Lampung
6. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung
7. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/133 /VI.07/HK/2021
TANGGAL : 24-2-2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI
LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2025**

- I. Ketua : Dr. Moh. Bahruddin, M.A (Nahdlatul Ulama Lampung)
- II. Wakil Ketua I : H. Abd. Azib Zanim, S.I.P., M.M (Muhammadiyah Lampung)
- III. Wakil Ketua II : Dr. Wayan Mustika, S.Sn., M.Hum (PHDI Lampung)
- IV. Sekretaris : Pdt. Samuel D Luas, S.Th (PGIW Lampung)
- V. Wakil Sekretaris : Hj. Istuti Ningsih, S.Sos., M.Kom (Tokoh Agama Islam)
- VI. Bendahara : Ir. Ketut Pasek (PHDI Lampung)
- VII. Wakil Bendahara : Drs. H. Heri Sensustadi (LDII Lampung)
- VIII. Bidang-bidang
- a. Bidang Pemeliharaan Kerukunan:
- Koordinator : Dr. H. Sudarman, M.Ag (Tokoh Agama Islam)
- Anggota : 1. Prof. Dr. H.M Damrah Khair, M.A (Cendekiawan Muslim Lampung/Anggota)
2. Rudy Irawan, S.Sos., M.Si (MUI Lampung)
3. Chrissantus Tri Suprptyo (Keuskupan Tanjung Karang)
- b. Bidang Pemberdayaan FKUB:
- Koordinator : K. Suryani, S.Sos., M.M (MUI Lampung)
- Anggota : 1. Drs. H.M Baijuri Rasyid, M.Ag (Muhammadiyah Lampung)
2. Dr. Sairul Basri, S.Ag., M.Pd. I (Perti Lampung)
3. Johan (Walubi Lampung)
- c. Bidang Pendirian Rumah Ibadat:
- Koordinator : KH. Ihya 'Ulumuddin, S.Pd. I., M.Pd. I (Nahdlatul Ulama Lampung)
- Anggota : 1. H. Solihin Siddiq, S.Ag., M.Ag (Tokoh Agama Islam)
2. Dr. Idrus Ruslan, M.Ag (Cendekiawan Muslim Lampung/Anggota)
3. Pdt. Perlidugen Pinem, S.Th (PGIW Lampung)
- IX. Sekretariat:
- Koordinator : Andi Lie Wirawan, SH (Walubi Lampung)
- Anggota : Romo Philipus Suroyo (Keuskupan Tanjung Karang)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/133/VI.07/HK/2021
TANGGAL : 24-2-2021

**URAIAN TUGAS DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA**

- I. Tugas Dewan Penasehat : a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. melakukan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi; dan
- d. membina dan memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.
- II. Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama : a. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
- b. memfasilitasi hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan majelis-majelis agama;
- c. melakukan dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat untuk memelihara kerukunan sesuai dengan tingkatannya;
- d. menampung aspirasi umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. menyalurkan aspirasi umat beragama dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
- f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- III. Tugas Sekretariat : a. membantu penyelenggaraan tugas-tugas administratif dan keuangan; dan
- b. membantu menyiapkan rapat-rapat internal Forum Kerukunan Umat Beragama.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI